

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garut Kota merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk sebanyak 2.210.017 jiwa berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut pada tahun 2017. Garut Kota sebagaimana pusat kota lainnya merupakan sentra dari beragam aktifitas kemasyarakatan, baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, politik, keagamaan, maupun kebudayaan. Beragam cara dilakukan masyarakat Garut untuk bertahan hidup di tengah perkembangan zaman, bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan. Keanekaragaman yang ada menjadi potret heterogen perkotaan, termasuk dalam hal mencari nafkah yang diantaranya tercermin dalam fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Garut Kota sebagai salahsatu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Garut.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik

modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Keberadaan PKL di Garut Kota seakan menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) Garut. Maraknya PKL yang memadati jantung kota menimbulkan persoalan yang pelik dan menjadi salahsatu prioritas penanganan, karena kesemrawutan PKL berimbas pada pudarnya nilai estetik perkotaan, menyempitnya bahu dan badan jalan, serta mencerminkan wilayah kumuh perkotaan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Garut Kota semakin berkembang pesat sehingga menimbulkan kepadatan di zona merah (6 titik), yaitu:

1. Jalan Siliwangi;
2. Jalan Ciledug;
3. Jalan Jendral Ahmad Yani;
4. Jalan Cikuray;
5. Jalan Alun-Alun Gedung Pendopo sampai dengan depan Gerbang Mesjid Agung;
6. Jalan Pasar Baru.

Tabel 1.1

Data PKL Kecamatan Garut Kota

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jalan Siliwangi	136	Dibagi 3 kelompok dagangan: 1. Bodasan 2. Makanan 3. Buah-Buahan
2	Jalan Ciledug	172	
3	Jalan Ahmad Yani	340	
4	Jalan Cikuray	192	
5	Jalan Alun-Alun Gedung Pendopo sampai dengan Gerbang Mesjid Agung	63	
6	Jalan Pasar Baru	295	
JUMLAH		1198	

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut

Pada tabel diatas terlihat perkembangan jumlah PKL begitu pesat, karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu mengatur aktivitas Pedagang Kaki Lima, sehingga para pedagang tertata dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Daerah, tentunya ada kebijaksanaan pula dalam menata PKL di Kabupaten Garut yang semakin berkembang

Maka dalam penataan PKL PEMDA Garut membangun gedung khusus untuk para PKL, yaitu Gedung PKL 1 di Blok Pajagalan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut dan Gedung PKL 2 di Jl. Guntur Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagai lokasi PKL yang bersifat permanen. Sehubungan lokasi PKL tersebut belum dapat menampung seluruh pedagang yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota yang mencapai lebih dari 1000 Pedagang, sedangkan daya tampung Gedung PKL 1 berjumlah 227 lapak dan Gedung PKL 2 berjumlah 321 lapak, dengan daya tampung kedua gedung tersebut hanya 548 lapak. Maka Pemerintah

Daerah menetapkan lokasi sementara dengan menggunakan ruang manfaat jalan pada lokasi yang berada disekitar kawasan gedung.

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep.528. Admrek/2015 tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota menetapkan lokasi sementara bagi kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota, meliputi:

1. Jl. Ciwalen (Mulai dari pertigaan Jl. Guntur sampai dengan Jembatan Ciwalen);
2. Jl. Pasar Baru (Mulai dari rel kereta api sampai dengan pertigaan Jl. Guntur);
3. Jl. Mandalagiri (Mulai dari pertigaan Jl. Mandalagiri sampai Jl. Mawar sampai dengan pertigaan Jl. Guntur);
4. Jl. Guntur (Depan Garut Plaza sampai dengan Gedung PKL 1);
5. Jl. Pramuka (Halaman Gedung Dakwah Kabupaten Garut).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap penting dilakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam skripsi, dengan mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Lokasi Sementara dalam Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahannya Fokus Masalah yang diteliti yaitu Evaluasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Lokasi Sementara dalam Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu; Bagaimana Evaluasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Lokasi Sementara dalam Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Lokasi Sementara dalam Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik yang didapat khususnya dalam Ilmu Kebijakan (Evaluasi Kebijakan).

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Memenuhi salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam menindak lanjuti permasalahan PKL di Wilayah Kecamatan Garut Kota tentunya hasilnya dapat menguntungkan para PKL serta Pemerintah Daerah Garut.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan (*Policy*) merupakan bagian dari proses Administrasi Publik yang memang ditunjukan untuk mengatasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. (Easton dalam Yuaningsih, 2016: 15)

Evaluasi Kebijakan Publik dalam studi kebijakan publik merupakan salahsatu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan

sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya yang telah ditentukan.

Melakukan evaluasi terhadap suatu program/kebijakan, dapat digunakan sejumlah pendekatan yang berbeda yang tentunya akan mempengaruhi indikator yang digunakan, antarlain:

- a) Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu;
- b) Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi;
- c) Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi.

Kriteria Evaluasi menurut Dunn adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria tersebut menjadi tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.

Penjelasan kriteria-kriteria kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneter.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas tinggi.

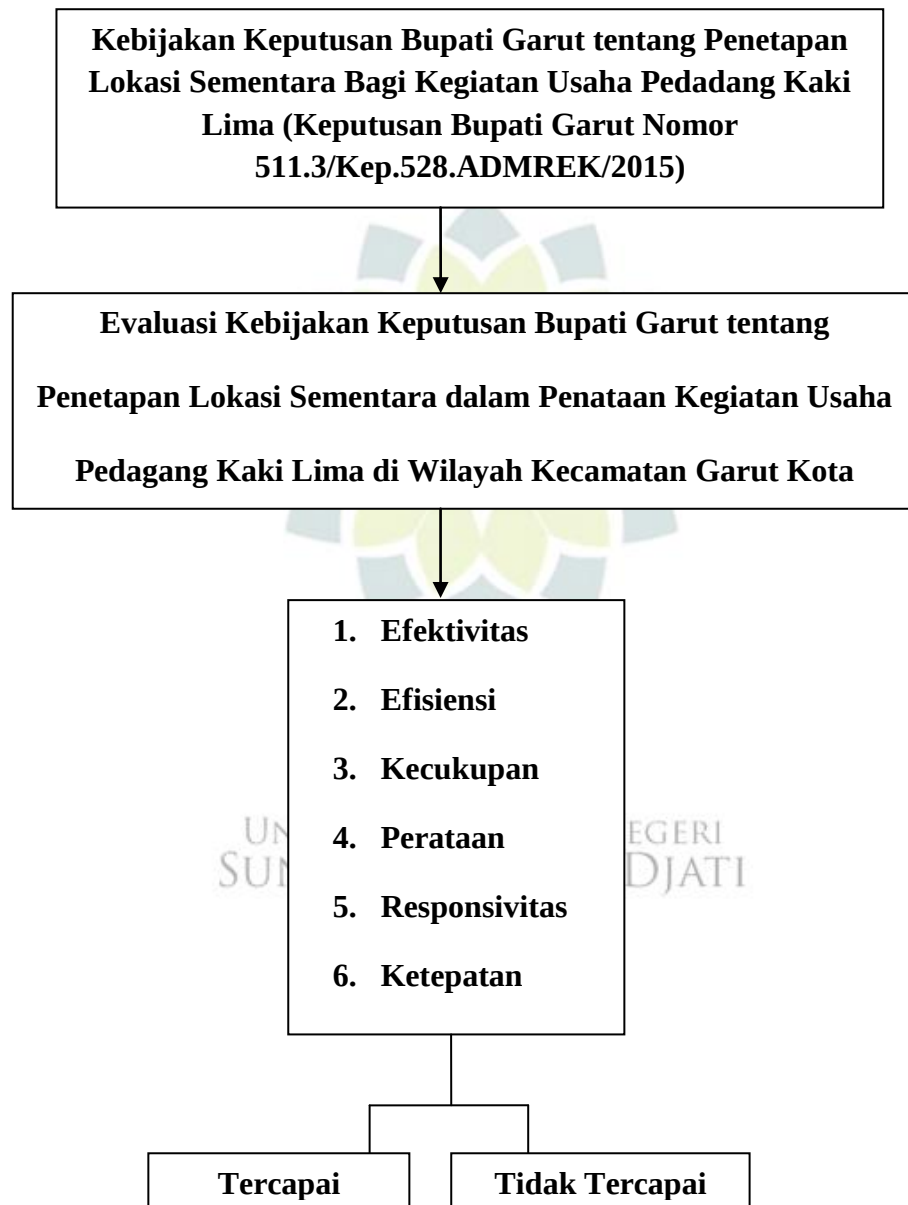
3. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
4. Perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.
6. Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.



Adapun model kerangka pemikiran dari uraian diatas, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis menyusun proposisi yang telah dikemukakan yaitu Evaluasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Lokasi Sementara dalam Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan melihat pada Kriteria Evaluasi yaitu; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG